

# ANALISIS *CYBER BULLYING* DALAM PERSPEKTIF TEORI AKTIVITAS RUTIN PADA PELAJAR SMA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN

Lucky Nurhadiyanto

Universitas Budi Luhur

E-mail : [lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id](mailto:lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id)

## ABSTRACT

*The increase in cases of cyber bullying from year to year is not only due to the rapid development of technology and information, but on the other hand there is an assumption that cyber bullying is not part of a form of crime, delinquency or even irregularities. The presence of the Electronic Information and Transaction Law can accommodate the legal limits of cyber bullying. However, in reality this is not enough to reduce the variety of cases of cyber bullying that are increasingly prevalent. This condition is the background of this research with the aim of formulating efforts to overcome cyber bullying by using the theoretical perspective of routine activities. This includes the motivation of the actors, potential targets, and system protection. This study describes the involvement of the role of perpetrators, victims and witnesses in overcoming cyber bullying. The method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, focus group discussion, and systematic observation of the behavior of the informants. Sources of data came from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), National Commission for Child Protection (KomnasPA), National Police, National Children's Forum, Harapan Ibu Islamic High School, Alam Citra School, and written documents. Research classifies the role of schools to develop climate school, the role of victims in addressing cyber bullying, and the role of actors in relation to potential legal entanglement. The results of the study show that the prevention of cyber bullying does not involve the role of all stakeholders, especially the participation of the government and law enforcement officials.*

**Key words :** *capable guardian, cyber bullying, motivated offender, potential target*

## ABSTRAK

Peningkatan kasus *cyber bullying* dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, namun di sisi lain adanya asumsi bahwa *cyber bullying* bukan bagian dari bentuk kejahatan, kenakalan atau bahkan penyimpangan. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengakomodasi batasan hukum *cyber bullying* tersebut. Akan tetapi, kenyataannya hal ini belum cukup mereduksi ragam kasus *cyber bullying* yang kian marak. Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini dengan tujuan untuk merumuskan upaya penanggulangan *cyber bullying* dengan menggunakan perspektif teori aktivitas rutin. Hal ini meliputi motivasi pelaku, target potensial, dan perlindungan sistem. Penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan peran pelaku, korban, dan saksi dalam penanggulangan *cyber bullying*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi sistematis terhadap perilaku narasumber. Sumber data berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA), Polri, Forum Anak Nasional, SMA Islam Harapan Ibu, Sekolah Citra Alam, dan dokumen tertulis. Penelitian mengklasifikasikan peran sekolah untuk mengembangkan *climate school*, peran korban dalam menyikapi *cyber bullying*, dan peran pelaku terkait potensi jeratan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan *cyber bullying* belum melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan, terutama peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum.

**Kata kunci :** *cyber bullying, , perlindungan, motivasi pelaku, target potensial*

## 1. PENDAHULUAN

Kasus perundungan (*bullying*) sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari ragam kehidupan masyarakat Indonesia. *Bullying* seolah menjadi sub kebudayaan yang melekat di masyarakat. *Bullying* telah merasuk ke berbagai sektor kehidupan, baik sosial, budaya, politik hingga ancaman keamanan nasional. Dunia pendidikan, terutama sekolah menyumbangkan akumulasi kasus *bullying* yang cukup besar. Riset yang dilakukan *Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)* menunjukkan fakta bahwa sebanyak 84% atau 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami *bullying*, khususnya yang terjadi di sekolah (Liputan6, 2016). Angka tersebut berada di atas rata-rata tren *bullying* kawasan Asia yang berkisar di angka 70%.

Berbagai kasus *bullying* kerap menyedot perhatian masyarakat, khususnya *bullying* yang melibatkan pelajar. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 rasio perbandingan *bullying* adalah 1 dari 3 korban berjenis kelamin perempuan dan 1 dari 4 pelajar laki-laki di Indonesia pernah mengalami *bullying* (KPAI, 2016). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 17 kasus *bullying* yang berujung pada tewasnya korban pada 2016 (KomnasPA, 2016). Ironisnya kematian tersebut berawal dari hal sepele berupa saling ejek dan bercanda. Sebagai contoh adalah jatuhnya korban jiwa di jenjang sekolah dasar (SD) wilayah Jakarta dengan meninggalnya seorang siswa pada 2016.

Perkembangan teknologi menciptakan bentuk baru *bullying* yakni *bullying* menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di

Indonesia. Beragam peristiwa *cyber bullying* marak terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas *cyber bullying* didukung dengan kepemilikan perangkat elektronik *smartphone*. Peredaran isu yang belum memiliki validitas informasi cepat merebak di kalangan pengguna melalui *smartphone (hoax)*. Akibatnya terjadi distorsi informasi yang begitu massif dan dipercaya oleh masyarakat (*viral*).

*Cyber bullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan *smartphone*. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui *smartphone* merasa tidak bersalah dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyber bullying*. Keberlanjutan pembiasaan terhadap *cyber bullying* berpotensi menciptakan sub kebudayaan penyimpangan baru di masyarakat, khususnya pada usia remaja.

Penetrasi pengguna internet Indonesia menembus angka 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka tersebut sama dengan 54,68% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet (APJII, 2017). Pengguna internet tersebut terbagi atas 4 (empat) rentang usia, yakni 13-18 tahun sebesar 16,8%, 19-34 tahun sebesar 49,52%, 35-54 tahun sebesar 29,55%, dan lebih dari 54 tahun sebesar 4,24%. sebanyak 87,13% menggunakan internet untuk mengakses media sosial dengan aktivitas utama, yaitu *chatting* (89,35%). Media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube (43%), Facebook (41%), WhatsApp (40%), dan Instagram (38%) (Katadata, 2018). Namun dalam kasus *cyber bullying*, media sosial yang paling sering digunakan untuk mendistribusikan berbagai materi *cyber bullying*, adalah Instagram (42%) dan Facebook (31%) (Kompas, 2017).

Secara umum, berdasarkan data yang dilansir oleh KPAI memaparkan bahwa *bullying* terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maria Advianti (Komisioner KPAI) menyatakan kasus *bullying* marak terjadi dalam empat tahun belakangan ini. Tren kasus *bullying* pun mengalami peningkatan signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2011 terdapat 2.178 kasus, tahun 2012 terdapat 3.512 kasus, tahun 2013 terdapat 4.311 kasus dan tahun 2014 terdapat 5.066 kasus (KPAI, 2016). Sebagai perbandingan, data yang dilansir Polri terkait *cyber bullying* termasuk dalam kejahatan siber dengan kategori penghinaan. Tiga besar kasus ITE yang ditangani adalah penghinaan sebanyak 708 kasus, *web fraud* sebanyak 639 kasus, dan *email fraud* sebanyak 309 kasus (Polri, 2016).

Data kasus *bullying* yang dilansir KPAI berasal dari laporan atau aduan yang diterima. Data tersebut merupakan jumlah kasus *bullying* yang bersifat umum, belum secara spesifik merinci bentuk atau jenis *bullying*. Bentuk atau jenis *bullying* yang dilaporkan masih mengacu pada tindakan konvensional, berupa fisik, verbal dan psikis. Di sisi lain, laporan tersebut belum memasukan kategori *bullying* yang dilakukan melalui media elektronik secara lebih rinci. Kondisi ini menciptakan celah angka kejadian yang belum dilaporkan (*dark figure of crime*).

Retno Listyarti (Komisioner KPAI) menyatakan bahwa *cyber bullying* sepanjang 2018 meningkat seiring dengan penggunaan internet dan media sosial, khususnya *body shaming* (Tribunews, 2018). Beberapa contoh *bullying* tradisional yang bertransformasi menjadi *cyber bullying* dalam konteks kekerasan fisik adalah pada kasus yang terjadi di Thamrin City yang melibatkan 9 orang pelaku, yang terdiri dari 2 siswa SMP dan 7 siswa SD (Detik, 2017). Bentuk lain *cyber bullying* dalam bentuk

verbal dialami salah satu mahasiswi UGM terkait dengan keluhannya terhadap pelayanan di tempat pengisian bahan bakar. Singkat kata, mahasiswi tersebut mengungkapkan kata berkonotasi kasar yang memicu perlakuan *bullying* terhadap dirinya di jejaring sosial *Path* (VoaIndonesia, 2015). Sedangkan, transformasi *bullying* atas dasar diskriminasi terjadi di Universitas Gunadarma. Video *bullying* tersebut memuat perlakuan tindakan pengucilan dan ledakan atas seseorang dengan landasan perbedaan ciri fisik. Dampaknya para pelaku dan *bystander* yang terlibat dalam video pengucilan mendapatkan sanksi akademik dari pihak universitas (Tempo, 2017).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan *cyber bullying* melalui Instagram di kalangan pelajar SMA. Kegunaan penelitian ini secara praktis untuk memberikan alternatif strategi penanggulangan *cyber bullying* di lingkungan SMA. Sedangkan, kegunaan teoritis adalah untuk memberikan sumbangan referensi bagi perkembangan keilmuan di bidang Kriminologi, khususnya *cyber crime*.

## 2. METODOLOGI

Tulian ini merupakan hasil kajian penelitian yang bersifat kualitatif. Pada penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji teori dan hipotesis yang dibuat dan ditentukan di awal penelitian, namun lebih ditujukan untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi dengan mengacu pada teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut; *Pertama*, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melandaskan pemahaman akan realitas atau gejala sosial berdasarkan konteksnya. Penelitian ini juga menekankan pada kajian kasus,

dalam upaya memahami gejala secara utuh (*holistic approach*). *Kedua*, Subyek yang diteliti dalam penelitian ini bersifat unik dan khas. *Ketiga*, dalam pendekatan ini, integritas peneliti merupakan instrumen pokok penelitian. Integritas ini menyangkut isu; (a) ada tidaknya keberpihakan/ bias peneliti, (b) akurasi data, terkait dengan pentingnya peneliti melakukan klarifikasi data (*cross checking data*). *Keempat*, pendekatan ini membangun teori dari bawah (*grounded theory*), dengan metode perbandingan. *Kelima*, pendekatan ini menjelaskan dan memahami gejala dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya, salah satunya melalui metode kronologi peristiwa. *Keenam*, dalam pendekatan ini, menginterpretasi data adalah menerjemahkan data dengan memaknainya secara signifikan dan koheren dengan merujuk pada cara pandang subjek yang dikaji.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara pengumpulan pertama berupa observasi atau pengamatan awal yang bertujuan dalam mematangkan topik serta dan fokus penelitian melalui uji aktualitas dan kelayakan kedua hal tersebut. Untuk mencapai penentuan topik serta fokus penelitian, tim peneliti melakukan pengamatan sebagai berikut:

- a. Kondisi SMA di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai bagian dari subjek penelitian.
- b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelajar tersebut yang terafiliasi melalui *cyber bullying*.
- c. Kekinian medium dan pola interaksi di antara pelajar di SMA yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Cara pengumpulan data selanjutnya berupa data sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari tahapan ini mencakup beberapa hal. Pertama tentang profil para pelaku yang terlibat dalam

*cyber bullying*. Kedua berupa “teks” *cyber bullying* oleh para siswa/i SMA melalui Instagram. Sedangkan, ketiga dalam bentuk materi *cyber bullying*. Penelitian ini menggunakan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari KPAI, Komnas PA, institusi pendidikan, Polri, pelajar SMA, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa.

Guna menyaingi *dark figure of crime* dibutuhkan upaya penggalian informasi secara meluas dan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dunia sosial melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu dan proses pengambilan keputusan (Kalof, dkk., 2008:79). Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda, berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Flick, dkk., 2004: 3). Selain itu, peran penting penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena manusia dan sebagai pelengkap dari berbagai disiplin ilmu (Darlington & Scott, 2002: 1-2).

### 3. LANDASAN TEORI

Berdasarkan berbagai kasus sebelumnya, umumnya *cyber bullying* dan *bullying* tradisional memiliki keterkaitan (Notar, dkk., 2013; Schneider, dkk., 2012; Campfield, 2008). Secara sederhana, konten *cyber bullying* tidak terlepas dari tindakan kekerasan secara fisik, verbal, dan psikis layaknya *bullying* tradisional (Levianti, 2008; Adilla, 2009; Prasetyo, 2011; Malluzzo, dkk., 2012; Hinduja dan Patchin, 2012; Olweus, 1993). Shariff dan Hoff (2012) mengklasifikasikannya ke dalam *overt* (langsung) dan *covert* (tidak langsung).

*Overt bullying* meliputi berbagai tindakan agresi fisik, sedangkan *covert bullying* berupa intimidasi psikis. *Cyber bullying* tidak hanya membenturkan 2 pihak, antara pelaku dan korban, namun adakan keterlibatan bystander (saksi) yang seringkali memperkuat tindakan tersebut (Parris, dkk., 2012; Shemesh, dkk., 2015).

Mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya, penulis hendak mengetengahkan beberapa contoh kasus *cyber bullying* di Indonesia. Notar (2013:9) membuat 7 (tujuh) karakteristik *cyber bullying*, yakni *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing and trickery*, *exclusion*, dan *cyber-stalking*. *Cyber bullying* dalam bentuk *flaming* merupakan perselisihan yang dibesar-besarkan. Bentuk *harassment* berupa pelecehan melalui berbagai konten yang memiliki sifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Bentuk *denigration* yakni upaya menyebarkan kabar bohong atau memfitnah. Bentuk *impersonation* adalah upaya menjadi pihak lain untuk tujuan menipu. Bentuk *outing and trickery* yaitu upaya menyebarkan kebohongan dengan menjadi pihak lain. Bentuk *exclusion* berupa pengucilan atas alasan diskriminatif. Sedangkan, *cyber-stalking* sebagai tindakan menguntiti pihak tertentu.

Karakteristik *cyber bullying* sejatinya tidak berbeda dengan *bullying* konvensional. *Cyber bullying* tidak mengenal perbedaan fisik hingga hal-hal yang berhubungan dengan sentiment suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pelaku dan korban tidak memiliki kecenderungan untuk saling mengenal. *Cyber bullying* memiliki karakteristik yang membedakannya dengan *bullying* konvensional. Slonje, Smith dan Frisén (2012) membuat 7 (tujuh) hal yang membedakan *cyber bullying* dengan *bullying* konvensional, yakni (1) tergantung pada tingkat

penguasaan teknologi; (2) komunikasi yang terjalin tidak langsung, sehingga potensi *anonymous* besar; (3) umumnya, pelaku tidak melihat reaksi korban, biasanya untuk jangka waktu pendek; (4) *bystander* memiliki peran yang lebih kompleks dibandingkan dengan *bullying* konvensional, sebagai gambaran *bystander* dapat bersama pelaku saat melakukan aksinya, kemudian *bystander* bisa berada bersama korban saat menerima konten *cyber bullying*, dan dapat bersama keduanya saat menerima konten atau mengunjungi situs yang terkait; (5) status yang didapat dengan menunjukkan kekuasaan di depan korban dan saksi mata menjadi hilang dalam *cyber bullying*; (6) jangkauan masyarakat terhadap paparan konten *cyber bullying* sangatlah luas dibandingkan dengan *bullying* konvensional yang hanya mencakup *peer group*; dan (7) sulitnya melarikan diri dari *cyber bullying* (“*no safe haven*”), mengingat konten *cyber bullying* dapat dikirimkan dan diterima dimanapun korban berada.

Unsur paling penting dalam *cyber bullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk mem-“*bully*” orang lain. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan dalam menggandakan dan mendistribusikan suatu konten digital yang ditujukan untuk mem-*bully*, maka viktimisasi terhadap korban bisa berlangsung selama berulang kali (Patchin dan Hinduja, 2012:14). Hal inilah yang membuat korban *cyber bullying* mengalami masalah psikosial (gejala depresi, pikiran dan percobaan untuk bunuh diri, hingga hasrat memutilasi diri) lebih besar dibandingkan dengan korban *bullying* tradisional. Tingkat masalah psikosial akan semakin besar jika seseorang menjadi korban dari *cyber bullying* dibandingkan *bullying* tradisional (Van Ouytsel, Walrave, dan Vandebosch, 2014).

Terdapat berbagai perilaku yang mengarah kepada *cyber bullying* antara

lain melalui berbagai proses tahapan sebagai berikut:


1. Akses atau kepemilikan *account profile* (umumnya dibuat secara anonim) di media penyampaian *cyber bullying*.
2. Membuat atau menyebarluaskan berbagai media sebagai sarana *cyberbullying*.
3. Memberikan respon atas media yang telah disebarluaskan.

Ketiga tahapan tersebut dapat berlangsung tanpa saling mengikat. Hal ini mengacu ketiadaan berbagai faktor determinasi pada karakteristik *cyber bullying*. Syarat utama *cyber bullying* adalah melalui akses atau pembuatan *account profile* di media penyampaian. Keberadaan akses terhadap media penyampaian menjadi langkah awal *bullying*. Tanpa adanya media penyampaian melalui perangkat elektronik maka *cyber bullying* tak ubahnya sebagai *bullying* konvensional.

Proses ini merupakan langkah awal individu atau kelompok menjadi pelaku. Terdapat 2 kriteria individu atau kelompok dalam proses ini, yaitu ada atau tidaknya akses media *bullying*. Selanjutnya pelaku dapat melaksanakan aksinya dengan menggunakan *account profile* (identitas diri di dunia maya) dibuat secara anonim dengan tujuan menghindari pelacakan identitas asli (Shariff dan Hoff, 2012:364). Sifat anonim inilah yang kemudian membuat pelaku merasa bahwa ia dapat melakukan apa pun di dunia maya.

Sifat anonim tersebut juga bisa dimiliki oleh *bystander* dari *cyber bullying*. Mereka bisa memilih mendukung pelaku, menjadi pasif, atau membantu korban tanpa diketahui orang lain. Keinginan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok yang lebih kuat, yaitu pelaku *cyber bullying*, ditambah dengan adanya sifat anonim tersebut menyebabkan *bystander* memilih

untuk mendorong atau mendukung tindakan pelaku tanpa diketahui dan dihakimi oleh siapapun. Sedangkan bagi *bystander* yang memilih untuk tetap pasif, tindakannya ini bisa dikatakan sebagai respon yang positif untuk korban karena *bystander* tersebut tidak melanjutkan penyebaran dari *cyber bullying* (seperti tidak membagikan, menyebarluaskan, atau meng-“like” pesan dan *post* yang mem-“bully” korban). Kemudian bagi *bystander* yang memilih untuk aktif membantu korban, mereka memiliki peran kunci dalam mencegah kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan dari *cyber bullying*. Mereka bisa mempengaruhi orang lain, berkontribusi untuk menghentikan tindakan *cyber bullying*, dan mengurangi efek negatifnya pada korban (Olenik-Shemesh, Heiman, dan Eden, 2015:24).



Gambar 1 Alur Proses Cyber Bullying

Indonesia memiliki peraturan perundangan-undangan untuk menindak tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan remaja. Pengendalian *cyber bullying* secara formal dapat diinterpretasikan ke dalam berbagai delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Model pengendalian sosial terhadap pelaku *cyber bullying* diupayakan untuk membatasi intervensi

sistem peradilan pidana formal. Model pengendalian sosial ini dikenal dengan *nonintervention model*. Model pengendalian sosial yang dilakukan melalui deinstitutionalisasi kejahatan yang tergolong tidak serius, pengalihan proses peradilan formal menjadi pembinaan informal, dan dekriminialisasi kejahatan ringan (Siegel, 2011:406). Sesuai dengan pemahaman tersebut maka menempatkan *cyber bullying* sebagai bentuk kejahatan yang tergolong tidak serius menjadi cara deinstitutionalisasi dan dekriminialisasi. Melalui proses ini *cyber bullying* dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi pembinaan informal dan dikembalikan pada mekanisme penghukuman sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan membahas *cyber bullying* dalam perspektif teori aktivitas rutin (*routine activity theory*). Teori aktivitas rutin memuat 3 (tiga) premis, yakni; 1) adanya target potensial (*suitable target*); 2) lemahnya kesadaran akan keamanan di media sosial (*a capable guardian*); dan 3) motivasi pelaku (*motivated offender*). Analisis *cyber bullying* dalam perspektif teori aktivitas rutin akan menghasilkan rumusan alternatif strategi penanggulangan *cyber bullying*, khususnya yang sesuai dengan subjek penelitian pada pelajar SMA.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial, khususnya Instagram merupakan salah satu hasil dari perkembangan internet yang sampai saat ini masih menjadi pemanfaatan internet terbanyak dalam bidang gaya hidup. Tidak hanya dampak positif, *cyberbullying* merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang sebagian besar pengguna media sosial adalah usia remaja (APJII, 2017). Bila dilihat dari penggunaannya, Facebook masih menjadi mendominasi media sosial dengan pengguna terbanyak hingga saat ini. Namun jika dilihat

berdasarkan pengalaman akan fenomena *cyberbullying*, Instagram menjadi platform media sosial dengan pengalaman fenomena *cyberbullying* terbanyak pada saat ini di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penulis membuat persentase sederhana penggunaan media sosial sebagai sarana *cyber bullying* di kalangan remaja.

Berdasarkan tabel di atas, Instagram berada pada posisi pertama dengan pengalaman *cyber bullying* terbanyak dengan presentase sebanyak 42%. Sedangkan Facebook sebanyak 37%. Lalu, aktivitas *cyber bullying* terdapat pada respon yang diberikan terhadap suatu unggahan yang berbentuk foto maupun video milik seseorang atau pengguna akun media sosial. Berbagai macam kata kasar diucapkan pada komentar tersebut dengan tujuan untuk menghina serta menjatuhkan pemilik unggahan tersebut. Kata tersebut bisa berupa kata yang berkaitan dengan binatang, psikis, dan sebagainya.

Meskipun sulit melakukan identifikasi ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia namun hasil temuan data primer mengklasifikasikan 4 (empat) ragam bentuk *cyber bullying* yang paling umum dilakukan di Instagram. Ragam bentuk *cyber bullying* tersebut antara lain:

- i. Mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan, ancaman, konten seksual, hingga bermuatan SARA kepada orang lain;
- ii. Mendiskusikan seseorang yang menjurus pada penghinaan guna mendapatkan dukungan untuk menyudutkan orang lain;
- iii. Mengirimkan pesan ke dalam profil seseorang (*flaming*) dengan konten yang menyinggung atau berupaya untuk memancing respon emosional orang tersebut; dan
- iv. Mengirimkan dan meneruskan pesan yang belum tervalidasi kebenarannya yang berpotensi menjadi *hoax*.

*Cyber bullying* pada pelajar SMA muncul karena berkorelasi dengan teknologi yang berkembang. Perkembangan tersebut memberikan akses kepada anak-anak, termasuk pelajar untuk dapat menggunakannya dengan bebas, yang pada akhirnya dapat berefek pada *cyber bullying*. Dalam konteks keterlibatan korban *cyber bullying* cenderung mengalami depresi, tertekan, stress, tidak mau sekolah karena mendapatkan intimidasi dari pelaku.

Strategi penanggulangan *cyber bullying* melalui Instagram dalam perspektif teori aktivitas rutin diklasifikasikan atas 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi korban, *bystander*, dan pelaku. Strategi penanggulangan dari dimensi pelaku yakni celah sebagai korban *a suitable target of cyberbullying*. Target potensial dapat merujuk pada orang yang rentan atau sesuai untuk menjadi korban *cyberbullying*. Kerentanan seseorang untuk menjadi korban *cyberbullying* dapat dilihat berdasarkan rutinitas korban dalam penggunaan Instagram. Rutinitas tersebut yang dapat menciptakan pola komunikasi di cyber space, seperti mengunggah foto atau video setiap kegiatan tertentu, komentar di akun tertentu, hingga mencurahkan perasaan dan *update* status di akun pribadi secara rutin. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Merubah cara pandang sebagai korban  
Merubah cara pandang sebagai korban dapat mengalihkan perhatian pelaku dan mengurangi rasa bersalah sebagai korban. Memposisikan diri bukan sebagai korban dapat meredam intensitas *cyber bullying* yang dilakukan pelaku.
2. Tidak menghiraukan informasi yang menyudutkan  
Informasi yang tersebar dalam dunia siber sulit untuk dibendung efek penyebarluasannya. Sehingga melakukan klarifikasi terhadap

informasi yang tergolong tidak benar (*hoax*) adalah perbuatan yang kurang efektif. Sejatinya justru korban memiliki anggapan bahwa para pelaku adalah orang-orang yang nakal atau menyimpang, sehingga tidak perlu larut menjadi seperti mereka. Saat korban memilih untuk terlibat lebih dalam, maka pilihannya adalah turut menjadi pelaku atau terpuruk menjadi korban.

3. Tidak memberikan respon berlebihan  
*Cyber bullying* memiliki kecenderungan bahwa saat respon yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku maka tindakan tersebut akan kian meningkat.
4. Menjadikan materi *bullying* sebagai motivasi  
Intervensi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah berupaya menjadikan materi *cyber bullying* sebagai motivasi diri. Bahwa berbagai materi *cyber bullying* merupakan bentuk kegagalan pelaku terhadap pencapaian oleh korban.
5. Memaafkan perbuatan  
Tindakan untuk tidak menghiraukan atau memaafkan perlakuan *cyber bullying* berpotensi untuk menciptakan pelaku dan korban baru. Hal ini didasari karena korban *cyber bullying* memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku di kemudian hari.

Strategi penanggulangan selanjutnya dari dimensi lingkungan (*bystander*) melalui rentannya ikatan sosial *cyber community (a capable guardian on Instagram)*. *Cyber bullying* pada Instagram membutuhkan perlindungan serta pencegahan melalui pemahaman interaksi di *cyber space* pada media sosial dan mengetahui serta memanfaatkan berbagai fitur keamanan di Instagram. Instagram telah menghadirkan fitur-fitur keamanan untuk mencegah dan melindungi penggunanya dari kejahatan seperti *cyberbullying*.



Fitur-fitur keamanan tersebut antara lain menonaktifkan kolom komentar, memblokir pengguna lain, fitur untuk melaporkan akun tertentu yang mengganggu, serta fitur untuk membuat akun Instagram menjadi *private* agar pengguna lain tidak dapat melihat *profile* pengguna dengan mudah. Fitur keamanan yang diberikan oleh Instagram tidak sepenuhnya mampu melindungi para narasumber dari kejahatan *cyber bullying*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem keamanan Instagram belum dimanfaatkan secara maksimal oleh korban. Kurangnya kepedulian korban terhadap keamanan pada media sosial Instagram membuat seseorang berpotensi besar menjadi korban *cyber bullying*.

Strategi penanggulangan terakhir dari dimensi pelaku (*motivated offender*). Motivasi pelaku *cyberbullying* memiliki beragam latar belakang. Secara umum penelitian ini membuat klasifikasi 4 (empat) karakteristik utama pelaku *cyber bullying*, yaitu (Feinberg dan Robey, 2015):

1. Pelaku yang tidak menyadari perbuatannya (*the "vengeful angel"*)  
Karakteristik *cyber bullying* tipe ini adalah pelaku tidak merasa menjadi pelaku. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pembalasan yang diterima rekannya sebagai korban *cyber bullying*. Motivasinya adalah memberikan balasan serupa pada apa yang telah diterima temannya yang menjadi korban.
2. Pelaku yang berupaya mendominasi korban (*power-hungry*)  
Tipe *cyber bullying* yang berupaya untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap orang lain melalui keterampilan menggunakan teknologi yang dimiliki. Tipe jenis ini juga merupakan korban dari *bullying* konvensional. Berawal dari pengalaman sebagai korban dan kecenderungan tidak populer di dunia nyata, maka sarana paling efektif

dilakukan melalui dunia maya. Tipe ini juga dikenal sebagai "pembalasan dari si kutu buku" (*revenge of the nerds*).

3. Pelaku yang mencari kesenangan dari penderitaan korban (*mean girls*)  
Karakteristik "*mean girls*" umumnya berkelompok. Pelaku *cyber bullying* memiliki kejenuhan dengan hidupnya dan mencoba mencari sarana hiburan, khususnya dengan melakukan *cyber bullying*. Pelaku cenderung menjadikan *cyber bullying* sebagai sarana mencapai kesenangannya.
4. Pelaku karena memberikan respon atas materi *cyber bullying* (*inadvertent*)

Karakteristik pelaku tipe ini berawal dari perilaku responsif. Pelaku cenderung tidak memiliki niat untuk melakukan *cyber bullying*. Biasanya pelaku hanya memberikan respon atas materi tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Sifat responsif pelaku ini seringkali memberikan dampak sebagai bystander aktif yang justru terlibat dalam proses *labelling* terhadap korban *cyber bullying*.

## 5. KESIMPULAN

*Cyber bullying* atau dikenal pula dengan *bullying* melalui media elektronik tergolong bentuk penyimpangan atau kejahatan sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Penyimpangan atau kejahatan tersebut masuk dalam kajian kejahatan siber (*cyber crime*). Pemahaman terhadap *cyber bullying* sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sub kebudayaan perlu disosialisasikan dengan mengacu pada UU ITE. Hal ini penting untuk dilakukan karena seringkali *cyber bullying* dianggap sebagai tindakan yang tidak tergolong pelanggaran hukum dan telah melembaga sebagai sub kebudayaan di kalangan pelajar SMA. Ragam bentuk

pembiaran terhadap *cyber bullying* membuat distorsi informasi yang semakin viral. Dampak terjadi bias persepsi pelaku dan keterpurukan terhadap korban, terutama dari aspek psiko-sosial. *Cyber bullying* memiliki dampak yang masif pada korban. Kondisi ini disebabkan mengingat *cyber bullying* memiliki sifat anonimitas, tanpa batas waktu dan cepatnya akselerasi penyebaran. Sehingga *cyber bullying* tidak hanya melibatkan pelaku (*perpetrators*) dan korban (*victims*) semata, namun turut menghadirkan peran serta reaksi masyarakat atau saksi (*bystanders*).

Berdasarkan pemahaman dan karakteristik *cyber bullying* tersebut, maka strategi penanggulangan membutuhkan keterlibatan pelaku, korban dan masyarakat (*bystander*). Peran pelaku dalam strategi penanggulangan *cyber bullying* mengacu pada pendekatan "THINK". "THINK" merupakan akronim dari "true" (kebenaran), "helpful" (kebermanfaatan), "inspiring" (menginspirasi), "necessary" (informasi penting), dan "kindness" (kebaikan). Peran korban dalam strategi penanggulangan *cyber bullying*, yakni merubah cara pandang sebagai korban, menahan emosi terhadap informasi yang menyudutkan, tidak melayani atau merespon secara berlebihan, menjadikan materi *bullying* sebagai motivasi diri, dan memaafkan perbuatan *cyber bullying* guna meminimalisir dampak laten selanjutnya.

Selanjutnya, peran masyarakat (*bystander*) dalam strategi penanggulangan *cyber bullying* melibatkan respon *cyber community*. Fitur-fitur keamanan Instagram antara lain menonaktifkan kolom komentar, memblokir pengguna lain, fitur untuk melaporkan akun tertentu yang mengganggu, serta fitur untuk membuat akun Instagram menjadi *private* agar pengguna lain tidak dapat melihat *profile*

pengguna dengan mudah. Selain itu, sekolah dapat berperan menciptakan iklim pendidikan yang kondusif (*school climate*) meliputi pemberian pemahaman dan sikap berani bercerita tentang keterlibatan *cyber bullying*, memiliki peraturan dan tata tertib yang dapat mencegah potensi *cyber bullying*, membuat mekanisme pelaporan kejadian secara lebih sederhana, memberikan pemahaman tentang dampak positif teknologi, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Sementara, peran unsur masyarakat antara lain tidak terpancing untuk merespon sesuatu yang belum jelas unsur kebenarannya dan mudah memberikan respon terhadap suatu hal secara subjektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nandiyah. (2013). Menimalisasi *Bullying* di Sekolah. Dimuat dalam *Magistra*, No. 83, Th. XXV, Maret 2013, hal. 50-55.
- Adilla, Nissa. (2009). Pengaruh Kontrol Sosial terhadap Perilaku Pelajar di Sekolah Menengah Pertama. Dimuat dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Februari 2009, hal. 56-66.
- Beran, Tanya dan Li, Qing. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. Dimuat dalam *Journal of Student Wellbeing*, December 2007, Vol. 1 (2), hal. 15-33.
- Bloor, Michael, & Wood, Fiona (2006). *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. London: Sage Publications.
- Campfield, Delia Carroll. (2008). *Cyber Bullying and Victimization: Psychosocial, Characteristics of Bullies, Victims, and Bully Victims*. Dissertation. Master of Arts. The University of Montana.

- Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1998) *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Feinberg, Ted., & Robey, Nicole. Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies. Dimuat dalam *Helping Children at Home and School III*.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, Ines. (Eds.). (2004). *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W. (2012). Cyberbullying and Self-Esteem. Dimuat dalam *Journal of School Health*, 80 (12), hal. 614-621.
- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.
- Kalof, Linda., Dan, Amy., dan Dietz, Thomas. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kompas. (07 Juni 2018). *Cyber Bullying Bisa Memicu Keinginan Untuk Bunuh Diri*. Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/06/07/164042420/cyber-bullying-bisa-memicu-keinginan-untuk-bunuh-diri>
- Kompas. (21 Juli 2017). *Instagram Jadi Media "Cyber-Bullying" Nomor 1*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/21/12520067/instagram-jadi-media-cyber-bullying-nomor-1>
- KPAI. (14 Juni 2015). *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>.
- Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.
- Levianti. (2008). Konformitas dan Bullying pada Siswa. Dimuat dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2008, hal. 1-9.
- Liputan 6. (15 Maret 2015). *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*. Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage Publications.
- Molluzzo, John C., Lawler, James., dan Manneh, Jerry. (2012). A Comprehensive Survey on Cyberbullying Perceptions at a Major Metropolitan University-Faculty Perspectives. Dimuat dalam *Proceedings of the Information Systems Educators Conference*, hal. 1-20.
- Noaks, Lesley & Wincup, Emma. (2004). *Criminological Research, Understanding Qualitative Methods*. London: Sage Publications.
- Notar, Charles E., Padgett, Sharon., and Roden, Jessica. (2013). Cyberbullying: A Review of the Literature. Dimuat dalam *Universal Journal of Educational Research* 1 (1):1-9, 2013, hal. 1-9.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We*

- Can Do.* Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. (2011). Bullying dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. Dimuat dalam *El Tarbawi*, No. 1, Vol. IV, 2011, hal. 19-26.
- Rigby, Ken. Consequences of Bullying in Schools. Dimuat dalam *Canada Journal Psychiatry*, Vol. 48, No. 9, Oktober 2003, hal. 583-590.
- Schneider, Shari Kessel., dkk. (2012). Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. Dimuat dalam *American Journal of Public Health*, January 2012, Vol. 102, No. 1, hal. 171-177.
- Slonje, Robert., Smith, Peter K., dan Frisé, Ann. (2012). The Nature of Cyberbullying, and Strategies for Prevention. Dimuat dalam *Computers in Human Behavior*, Volume 29, Issue 1, January 2013, hal. 26-32.
- Tempo. (23 Juli 2018). *Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>
- UNICEF. (Juni 2014). *UNICEF Annual Report 2014*. New York: UNICEF.